



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN
DANA DESA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa rincian Dana Desa menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk menganggarkan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran dan belanja desa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
10. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
12. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Batuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi kibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COV.ID-19)*.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa setiap desa;
- b. penggunaan Dana Desa; dan
- c. penyaluran Dana Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp173.569.093.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Alokasi Dasar sebesar Rp118.102.569.000,00 (seratus delapan belas miliar seratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Alokasi Formula sebesar Rp42.401.961.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - c. Alokasi Afirmasi sebesar Rp4.792.243.000,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan
 - d. Alokasi Kinerja sebesar Rp8.272.230.000,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Rincian Alokasi Dasar, Alokasi Formula, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah Daerah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;

- f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.
 - (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
 - (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
 - (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
 - (6) Dalam hal Pemerintah Desa menerima insentif Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kepala Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, kepala Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, kepala Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (5) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat; dan
 - d. sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat.

Pasal 7

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

- (5) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (6) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas penyaluran:

- a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
- b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan April.
- (2) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. APBDes;
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 3. keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enampuluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
 - b. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik.
- (2) APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, APBDes direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Desa tetap menyampaikan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (2) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, dan huruf b, disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (3) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Untuk penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b kepada Bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI LUWU,



PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENGGUNAAN,
DAN PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN
LUWU TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Jumlah Dana Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)
	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE					
1	KANNA	473.109.000	228.192.000	113.830.000	-	815.131.000
2	KANNA UTARA	540.116.000	313.740.000	113.830.000	-	967.686.000
3	TABI	540.116.000	274.002.000	113.830.000	-	927.948.000
4	BOLU	473.109.000	293.472.000	125.213.000	-	891.794.000
5	LANGE	473.109.000	239.244.000	113.830.000	-	826.183.000
6	SINAJI	540.116.000	219.801.000	113.830.000	-	873.747.000
7	MAPPE TAJANG	473.109.000	279.549.000	113.830.000	-	866.488.000
8	ANDULAN	473.109.000	218.037.000	113.830.000	-	804.976.000
9	BUNTU BATU	540.116.000	257.562.000	113.830.000	-	911.508.000
10	LEDAN	540.116.000	290.550.000	113.830.000	-	944.496.000
11	LISSAGA	473.109.000	156.960.000	-	-	630.069.000
12	TO'LONG	540.116.000	270.084.000	113.830.000	-	924.030.000
	KECAMATAN LAROMPONG					
13	RANTE BELU	607.122.000	190.500.000	-	-	797.622.000
14	KOMBA	607.122.000	223.686.000	-	-	830.808.000
15	LUMARING	607.122.000	239.598.000	-	-	846.720.000
16	BINTURU	607.122.000	237.504.000	-	-	844.626.000
17	BILANTE	540.116.000	135.258.000	-	258.510.000	933.884.000
18	RANTE ALANG	607.122.000	262.746.000	113.830.000	-	983.698.000
19	RIWANG	540.116.000	159.288.000	-	-	699.404.000
20	BUNTU MATABING	540.116.000	137.583.000	-	-	677.699.000
21	BUKIT SUTRA	607.122.000	289.014.000	113.830.000	-	1.009.966.000
22	RIWANG SELATAN	473.109.000	175.728.000	-	-	648.837.000
23	KOMBA SELATAN	540.116.000	152.211.000	-	-	692.327.000
24	BUNTU PASIK	540.116.000	179.253.000	-	-	719.369.000
	KECAMATAN SULI					
25	MURANTE	607.122.000	165.306.000	-	258.510.000	1.030.938.000
26	MALELA	607.122.000	183.984.000	-	-	791.106.000
27	BOTTA	607.122.000	192.090.000	-	-	799.212.000
28	CIMPU	607.122.000	166.362.000	-	-	773.484.000
29	BUNTU KUNYI	540.116.000	165.099.000	-	-	705.215.000
30	PADANG LAMBE	540.116.000	208.164.000	-	-	748.280.000
31	KASIWIANG	540.116.000	150.135.000	-	258.510.000	948.761.000
32	CAKKEAWO	540.116.000	141.246.000	-	-	681.362.000
33	LEMPOPACCI	540.116.000	140.841.000	-	-	680.957.000
34	TOWONDU	607.122.000	150.015.000	-	-	757.137.000
35	CIMPU UTARA	607.122.000	184.563.000	-	-	791.685.000
36	PAPAKAJU	540.116.000	147.921.000	-	-	688.037.000
	KECAMATAN BAJO					
37	RUMAJU	607.122.000	177.057.000	-	258.510.000	1.042.689.000
38	SAMPA	607.122.000	163.680.000	-	-	770.802.000
39	PANGI	607.122.000	166.269.000	-	-	773.391.000
40	TALANG BULAWANG	607.122.000	189.039.000	-	-	796.161.000
41	JAMBU	540.116.000	116.604.000	-	-	656.720.000
42	SAGA	540.116.000	171.924.000	-	-	712.040.000
43	SUMABU	540.116.000	125.763.000	-	-	665.879.000
44	BALLA	607.122.000	125.031.000	-	258.510.000	990.663.000
45	LANGKIDDI	607.122.000	165.894.000	-	258.510.000	1.031.526.000
46	SAMULANG	540.116.000	138.480.000	-	-	678.596.000
47	BUNTU BABANG	540.116.000	148.578.000	-	-	688.694.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Jumlah Dana Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3) + (4)+(5) + (6)
	KECAMATAN BUA PONRANG					
48	TANJONG	607.122.000	208.992.000	-	258.510.000	1.074.624.000
49	BUNTU BATU	607.122.000	225.846.000	-	258.510.000	1.091.478.000
50	TAMPUMIA	540.116.000	209.061.000	-	-	749.177.000
51	PADANGTUJU	540.116.000	167.913.000	-	-	708.029.000
52	PADANG KAMBURI	540.116.000	113.709.000	-	-	653.825.000
53	MALENGGANG	540.116.000	171.453.000	-	258.510.000	970.079.000
54	BALUTAN	540.116.000	207.330.000	-	-	747.446.000
55	PADANG MA'BUD	540.116.000	125.103.000	-	-	665.219.000
56	SALUINDUK	540.116.000	146.424.000	-	-	686.540.000
	KECAMATAN WALENRANG					
57	TOMBANG	607.122.000	208.821.000	-	-	815.943.000
58	LALONG	607.122.000	315.735.000	-	-	922.857.000
59	HARAPAN	607.122.000	225.186.000	-	258.510.000	1.090.818.000
60	BARAMMAMASE	607.122.000	250.389.000	-	-	857.511.000
61	WALENRANG	607.122.000	177.531.000	-	-	784.653.000
62	SARAGI	540.116.000	155.547.000	-	258.510.000	954.173.000
63	BATU SITANDUK	607.122.000	190.722.000	-	258.510.000	1.056.354.000
64	KALIBAMAMASE	607.122.000	148.827.000	-	258.510.000	1.014.459.000
	KECAMATAN BELOPA					
65	KURUSUMANGA	607.122.000	139.956.000	-	258.510.000	1.005.588.000
66	BELOPA	674.129.000	240.342.000	-	-	914.471.000
67	SENGA SELATAN	674.129.000	229.341.000	-	258.510.000	1.161.980.000
68	BALUBU	540.116.000	135.144.000	-	258.510.000	933.770.000
69	PASAMAI	540.116.000	141.339.000	-	-	681.455.000
	KECAMATAN BUA					
70	BAROWA	607.122.000	193.134.000	-	258.510.000	1.058.766.000
71	PUTY	674.129.000	306.258.000	-	-	980.387.000
72	RAJA	674.129.000	275.871.000	-	-	950.000.000
73	POSI	607.122.000	283.404.000	-	-	890.526.000
74	KARANG-KARANGAN	607.122.000	191.814.000	-	-	798.936.000
75	LARE-LARE	607.122.000	188.172.000	-	-	795.294.000
76	LENGKONG	607.122.000	264.585.000	-	-	871.707.000
77	TIROMANDA	607.122.000	241.170.000	-	-	848.292.000
78	TANA RIGELLA	607.122.000	174.099.000	-	-	781.221.000
79	BUKIT HARAPAN	540.116.000	253.452.000	-	-	793.568.000
80	PADANG KALUA	540.116.000	161.943.000	-	-	702.059.000
81	PAMMESAKANG	540.116.000	183.507.000	-	258.510.000	982.133.000,00
82	PABBARESSENG	607.122.000	200.331.000	-	-	807.453.000
83	TODDOPULI	607.122.000	212.115.000	-	-	819.237.000
	KECAMATAN LAMASI					
84	SALU JAMBU	607.122.000	174.825.000	-	-	781.947.000
85	WIWITAN	607.122.000	158.427.000	-	258.510.000	1.024.059.000
86	SETIA REJO	674.129.000	239.700.000	-	-	913.829.000
87	PONGSAMELUNG	607.122.000	205.194.000	-	-	812.316.000
88	PADANG KALUA	607.122.000	187.182.000	-	258.510.000	1.052.814.000
89	TO'PONGO	607.122.000	217.701.000	-	-	824.823.000
90	SE'PONG	607.122.000	180.567.000	-	258.510.000	1.046.199.000
91	AWO GADING	540.116.000	194.067.000	-	-	734.183.000
92	WIWITAN TIMUR	607.122.000	180.714.000	-	258.510.000	1.046.346.000
	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN					
93	TEMBOE	607.122.000	191.868.000	-	-	798.990.000
94	SAMPANO	607.122.000	238.380.000	-	-	845.502.000
95	BABANG	607.122.000	208.347.000	-	-	815.469.000
96	LA'LOA	540.116.000	154.935.000	-	-	695.051.000
97	BATU LAPPA	607.122.000	176.778.000	-	258.510.000	1.042.410.000
98	MALEWONG	540.116.000	263.778.000	-	-	803.894.000
99	SALUSANA	540.116.000	178.299.000	-	258.510.000	976.925.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Jumlah Dana Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3) + (4)+(5) + (6)
100	DADEKO	540.116.000	161.874.000	-	-	701.990.000
101	GANDANG BATU	540.116.000	175.203.000	-	-	715.319.000
	KECAMATAN PONRANG					
102	TIROWALI	674.129.000	239.907.000	-	-	914.036.000
103	MARIO	607.122.000	184.992.000	-	-	792.114.000
104	MULADIMENG	607.122.000	231.258.000	-	-	838.380.000
105	BUNTU KAMIRI	607.122.000	252.282.000	-	258.510.000	1.117.914.000
106	TUMALE	607.122.000	181.071.000	-	-	788.193.000
107	BUNTU KANNA	607.122.000	256.050.000	-	-	863.172.000
108	TAMPA	540.116.000	220.389.000	-	-	760.505.000
109	PAREKAJU	607.122.000	169.386.000	-	258.510.000	1.035.018.000
	KECAMATAN LATIMOJONG					
110	RANTE BALLA	540.116.000	187.140.000	-	-	727.256.000
111	KADUNDUNG	540.116.000	155.202.000	-	-	695.318.000
112	ULUSALU	540.116.000	211.434.000	113.830.000	-	865.380.000
113	LAMBANAN	473.109.000	257.247.000	113.830.000	-	844.186.000
114	TABANG	540.116.000	277.926.000	113.830.000	-	931.872.000
115	BONE POSI	540.116.000	273.288.000	113.830.000	-	927.234.000
116	PANGI	473.109.000	241.467.000	113.830.000	-	828.406.000
117	PAJANG	540.116.000	186.576.000	113.830.000	-	840.522.000
118	BUNTU SAREK	540.116.000	244.554.000	113.830.000	-	898.500.000
119	TO'BARRU	473.109.000	160.971.000	-	-	634.080.000
120	TIBUSSAN	473.109.000	277.482.000	113.830.000	-	864.421.000
121	TO'LAJUK	473.109.000	234.660.000	113.830.000	-	821.599.000
	KECAMATAN KAMANRE					
122	KAMANRE	607.122.000	170.307.000	-	-	777.429.000
123	TABBAJA	540.116.000	169.620.000	-	-	709.736.000
124	LIBUKANG	607.122.000	217.572.000	-	-	824.694.000
125	WARA	540.116.000	184.986.000	-	-	725.102.000
126	SALU PAREMANG	540.116.000	170.898.000	-	-	711.014.000
127	SALUPAREMANG SELATAN	607.122.000	179.943.000	-	-	787.065.000
128	BUNGA EJA	540.116.000	119.211.000	-	-	659.327.000
	KECAMATAN BELOPA UTARA					
129	LAMUNRE	607.122.000	154.293.000	-	258.510.000	1.019.925.000
130	LAUWA	540.116.000	182.349.000	-	258.510.000	980.975.000
131	SEPPONG	607.122.000	171.693.000	-	258.510.000	1.037.325.000
132	PACONNE	540.116.000	131.442.000	-	-	671.558.000
133	LEBANI	607.122.000	110.640.000	-	258.510.000	976.272.000
134	LAMUNRE TENGAH	607.122.000	185.505.000	-	258.510.000	1.051.137.000
	KECAMATAN WALENRANG BARAT					
135	ILAN BATU	607.122.000	311.823.000	113.830.000	-	1.032.775.000
136	ILAN BATU URU	674.129.000	513.156.000	113.830.000	-	1.301.115.000
137	LEMPE PASANG	540.116.000	274.839.000	113.830.000	-	928.785.000
138	LAMASI HULU	540.116.000	270.675.000	113.830.000	-	924.621.000
139	LEMPE	540.116.000	305.529.000	113.830.000	-	959.475.000
140	LEWANDI	540.116.000	273.888.000	113.830.000	-	927.834.000
	KECAMATAN WALENRANG UTARA					
141	SALU TUBU	607.122.000	247.728.000	-	-	854.850.000
142	SITEBA	540.116.000	339.918.000	113.830.000	-	993.864.000
143	BOLONG	607.122.000	205.707.000	-	-	812.829.000
144	PONGKO	607.122.000	244.551.000	-	-	851.673.000
145	BUNTU AWO	607.122.000	206.496.000	-	-	813.618.000
146	MARAMBUANA	540.116.000	153.201.000	-	-	693.317.000
147	SALULINO	607.122.000	202.581.000	-	-	809.703.000
148	SANGTANDUNG	607.122.000	260.154.000	-	-	867.276.000
149	BOSSOTIMUR	540.116.000	185.382.000	-	-	725.498.000
150	LIMBONG	540.116.000	180.435.000	-	-	720.551.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Jumlah Dana Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(3) + (4)+(5) + (6)
	KECAMATAN WALENRANG TIMUR					
151	LAMASI PANTAI	607.122.000	211.596.000	-	-	818.718.000
152	TANETE	607.122.000	217.626.000	-	-	824.748.000
153	RANTE DAMAI	607.122.000	128.334.000	-	-	735.456.000
154	TABA	607.122.000	314.022.000	-	258.510.000	1.179.654.000
155	KENDEKAN	607.122.000	210.225.000	-	-	817.347.000
156	PANGALLI	607.122.000	167.532.000	-	-	774.654.000
157	SEBA-SEBA	607.122.000	206.775.000	-	-	813.897.000
158	SUKA DAMAI	607.122.000	179.124.000	-	-	786.246.000
	KECAMATAN LAMASI TIMUR					
159	POMPENGAN	540.116.000	223.734.000	-	-	763.850.000
160	BULOLONDONG	607.122.000	282.186.000	-	-	889.308.000
161	POMPENGAN PANTAI	540.116.000	166.554.000	113.830.000	-	820.500.000
162	SERITI	607.122.000	203.496.000	-	-	810.618.000
163	SALUPAO	607.122.000	235.758.000	113.830.000	-	956.710.000
164	TO'LEMO	540.116.000	168.570.000	-	-	708.686.000
165	PELALAN	607.122.000	283.284.000	-	-	890.406.000
166	POMPENGAN TENGAH	540.116.000	162.363.000	-	-	702.479.000
167	POMPENGAN UTARA	540.116.000	219.081.000	-	-	759.197.000
	KECAMATAN SULI BARAT					
168	BUNTU BARANA	540.116.000	130.086.000	-	-	670.202.000
169	PORINGAN	540.116.000	319.956.000	-	-	860.072.000
170	SALUBUA	607.122.000	226.464.000	-	-	833.586.000
171	KAILI	607.122.000	212.928.000	-	-	820.050.000
172	MUHAJIRIN	540.116.000	156.168.000	-	-	696.284.000
173	TALLANG	540.116.000	150.504.000	-	-	690.620.000
174	KALADI DARUSSALAM	540.116.000	252.492.000	-	-	792.608.000
	KECAMATAN BAJO BARAT					
175	BONE LEMO	540.116.000	133.446.000	-	-	673.562.000
176	SAMPEANG	607.122.000	189.360.000	-	-	796.482.000
177	MARINDING	540.116.000	186.789.000	-	-	726.905.000
178	SARONDA	607.122.000	197.307.000	-	-	804.429.000
179	KADONG KADONG	607.122.000	178.722.000	-	-	785.844.000
180	TUMBU BARAK	540.116.000	125.379.000	-	-	665.495.000
181	TETTEKANG	540.116.000	129.165.000	-	-	669.281.000
182	BONELEMO UTARA	540.116.000	206.676.000	113.830.000	-	860.622.000
183	BONELEMO BARAT	540.116.000	215.685.000	-	-	755.801.000
	KECAMATAN PONRANG SELATAN					
184	JE'NE MAEJA	540.116.000	167.037.000	-	-	707.153.000
185	BAKTI	607.122.000	152.919.000	-	-	760.041.000
186	BUNTU KARYA	607.122.000	222.327.000	-	-	829.449.000
187	OLANG	674.129.000	222.804.000	-	-	896.933.000
188	BASSIANG	607.122.000	199.713.000	-	-	806.835.000
189	PACCERAKKANG	607.122.000	293.643.000	-	-	900.765.000
190	LAMPUARA	607.122.000	196.173.000	-	-	803.295.000
191	TO'BALO	540.116.000	161.886.000	-	-	702.002.000
192	TO'BIA	607.122.000	184.965.000	-	-	792.087.000
193	BASSIANG TIMUR	607.122.000	200.505.000	-	-	807.627.000
194	PATTEDONG SELATAN	540.116.000	160.314.000	-	-	700.430.000
195	TARRAMATEKKENG	607.122.000	184.272.000	-	-	791.394.000
	KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA					
196	BONGLO	540.116.000	158.448.000	113.830.000	-	812.394.000
197	TEDE	540.116.000	273.030.000	113.830.000	-	926.976.000
198	BA RANA	540.116.000	170.469.000	113.830.000	-	824.415.000
199	URASO	540.116.000	289.539.000	113.830.000	-	943.485.000
200	KARATUAN	540.116.000	249.480.000	113.830.000	-	903.426.000
201	SALUBUA	473.109.000	194.220.000	-	-	667.329.000
202	PANTILANG	540.116.000	177.531.000	-	-	717.647.000
203	BUNTU TALLANG	473.109.000	223.104.000	113.830.000	-	810.043.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Berdasarkan Formula (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Jumlah Dana Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3) + (4)+(5) +(6)
204	DAMPAN	540.116.000	279.954.000	113.830.000	-	933.900.000
205	MAINDO	540.116.000	293.667.000	113.830.000	-	947.613.000
206	TASANGTONGKONAN	540.116.000	290.274.000	113.830.000	-	944.220.000
207	TA'BA	473.109.000	236.484.000	113.830.000	-	823.423.000
Total		118.102.569.000	42.401.961.000	3.528.730.000	8.272.320.000	173.569.093.000

BUPATI LUWU,



PATAHUDDING

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
LUWU TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN LUWU

Pagu Desa Rp.

[illegible]

[illegible]

